

**Lampiran 1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
37.K/Mg.01/Mem.M/2023**



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 37.K/MG.01/MEM.M/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENDISTRIBUSIAN ISI ULANG
LIQUEFIED PETROLEUM GAS TERTENTU TEPAT SASARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : a. bahwa *liquefied petroleum gas* tabung 3 kilogram merupakan *liquefied petroleum gas* tertentu yang diperuntukkan bagi konsumen pengguna tertentu yaitu kelompok rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran;
- b. bahwa dalam rangka penyediaan dan pendistribusian *liquefied petroleum gas* tabung 3 kilogram agar tepat sasaran bagi konsumen pengguna sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pendistribusian *liquefied petroleum gas* tabung 3 kilogram sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang

- 2 -

Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;

- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menyusun petunjuk teknis dalam pelaksanaan pendistribusian isi ulang *liquefied petroleum gas* tabung 3 kilogram yang tepat sasaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu Tepat Sasaran;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

- 3 -

4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 171);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1155);

- 4 -

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 318);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDISTRIBUSIAN ISI ULANG *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TERTENTU TEPAT SASARAN.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu Tepat Sasaran, yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Badan Usaha Penerima Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tertentu dalam melaksanakan pendistribusian isi ulang LPG Tertentu secara tepat sasaran kepada pengguna LPG Tertentu, yang terdiri atas konsumen kelompok rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran, wajib berpedoman pada Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

- 5 -

KETIGA : Pendistribusian isi ulang LPG Tertentu secara tepat sasaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan ketentuan penahapan sebagai berikut:

a. Tahap I

1. Proses pendataan pengguna LPG Tertentu oleh Badan Usaha Penerima Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu ke dalam sistem berbasis web dan/atau aplikasi yang dibuat Badan Usaha Penerima Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu; dan
2. Pendataan dimaksud menjadi dasar bahwa untuk pembelian LPG Tertentu hanya dapat dilakukan oleh pengguna LPG Tertentu yang telah terdata dalam sistem berbasis web dan/atau aplikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1.

b. Tahap II

1. Pemadanan data pengguna LPG Tertentu yang telah terdata dalam sistem berbasis web dan/atau aplikasi yang dibuat Badan Usaha Penerima Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu dengan data *by name by address* dengan peringkat kesejahteraan dari kementerian/lembaga terkait; dan
2. Pensasaran pengguna LPG Tertentu dengan ketentuan:
 - a) hanya pengguna LPG Tertentu yang telah terdata dan tercantum dalam data *by name by address* dengan peringkat kesejahteraan dari kementerian/lembaga terkait yang dapat membeli LPG Tertentu; dan
 - b) pengguna LPG Tertentu yang telah terdata dan tercantum dalam data *by name by address* sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2 huruf a) dapat membeli LPG Tertentu dengan pembatasan volume pembelian LPG Tertentu per bulan per pengguna LPG Tertentu.

- 6 -

- KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut mengenai penahapan wilayah dan waktu pelaksanaan dalam pendistribusian isi ulang LPG Tertentu secara tepat sasaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
- KELIMA : Badan Usaha Penerima Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu yang dalam melaksanakan pendistribusian isi ulang LPG Tertentu melanggar:
- a. ketentuan dalam Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;
 - b. kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan/atau
 - c. ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
- KEENAM : Pendistribusian isi ulang LPG Tertentu untuk tahap I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a dilaksanakan secara bertahap mulai pada tanggal 1 Maret 2023.
- KETUJUH : Pendistribusian isi ulang LPG Tertentu untuk tahap II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b dilaksanakan setelah Peraturan Presiden yang mengatur mengenai pensasaran pengguna LPG Tertentu mulai berlaku.

- 7 -

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2023

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
5. Badan Usaha Penerima Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM


M. IDRIS F. SIHITE

- 8 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 37.K/MG.01/MEM.M/2023

TANGGAL : 27 Februari 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENDISTRIBUSIAN ISI ULANG *LIQUEFIED*
PETROLEUM GAS TERTENTU TEPAT SASARAN

PETUNJUK TEKNIS PENDISTRIBUSIAN ISI ULANG LPG TERTENTU
TEPAT SASARAN

A. Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan pendistribusian isi ulang *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tertentu secara tepat sasaran, ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengatur sasaran pengguna LPG Tertentu yang terdiri atas konsumen kelompok rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran.

Pendistribusian isi ulang LPG Tertentu secara tepat sasaran dimaksud bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pasokan LPG yang memadai dan dapat diakses masyarakat secara berkelanjutan dengan harga yang terjangkau;
- b. meningkatkan kesejahteraan dan menjaga daya beli masyarakat; dan
- c. menjamin pendistribusian isi ulang LPG Tertentu dapat tersalurkan kepada pengguna LPG Tertentu secara tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan pendistribusian isi ulang LPG Tertentu secara tepat sasaran dimaksud, agar memberikan kepastian hukum maka diperlukan seperangkat ketentuan berupa Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran.

B. Ketentuan Umum

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.

- 9 -

2. LPG Tertentu adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 (tiga) kilogram yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna, penggunaannya, kemasannya, volume atau harganya yang diberikan subsidi.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
5. Badan Usaha Penerima Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu yang selanjutnya disebut Badan Usaha Penugasan adalah badan usaha yang mendapat penugasan untuk penyediaan dan pendistribusian isi ulang LPG Tertentu dari Menteri melalui Direktur Jenderal.
6. Penyalur LPG Tertentu adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai penyalur oleh Badan Usaha Penugasan untuk melakukan kegiatan penyaluran LPG Tertentu.
7. Sub Penyalur LPG Tertentu adalah perorangan, koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai sub penyalur oleh Penyalur LPG Tertentu untuk melakukan kegiatan penyaluran LPG Tertentu dalam rangka menjamin kelancaran pendistribusian isi ulang LPG Tertentu ke pengguna LPG Tertentu.
8. Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu adalah kegiatan pendistribusian isi ulang LPG Tertentu kepada pengguna LPG Tertentu pada wilayah distribusi oleh Penyalur LPG Tertentu yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Badan Usaha Penugasan.
9. Pendataan Pengguna LPG Tertentu adalah kegiatan menginput data ke dalam sistem berbasis web dan/atau aplikasi yang dibuat oleh Badan Usaha Penugasan.
10. Rumah Tangga adalah Pengguna LPG Tertentu yang mempunyai legalitas penduduk dan menggunakan LPG Tertentu untuk memasak dalam lingkup rumah tangga sesuai dengan tahapan pendistribusian isi ulang LPG Tertentu tepat sasaran tahap I sampai dengan tahap II.

- 10 -

11. Usaha Mikro adalah pengguna LPG Tertentu dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk dan menggunakan LPG Tertentu untuk memasak dalam lingkup usaha mikro.
 12. Nelayan Sasaran adalah nelayan yang telah mendapatkan bantuan paket perdana LPG untuk kapal penangkap ikan dari Pemerintah.
 13. Petani Sasaran adalah petani yang telah mendapatkan bantuan paket perdana LPG untuk mesin pompa air dari Pemerintah.
 14. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
 15. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
 16. Data *By Name By Address* adalah data yang memiliki peringkat kesejahteraan yang bersumber dari kementerian/lembaga terkait.
- C. Pelaksanaan Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran
1. Pelaksana Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran
Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran dilaksanakan oleh Badan Usaha Penugasan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Direktur Jenderal menugaskan Badan Usaha Penugasan untuk melaksanakan Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu yang diperuntukkan bagi pengguna LPG Tertentu yaitu Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran, dan Petani Sasaran;
 - b. Badan Usaha Penugasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a menunjuk Penyalur LPG Tertentu untuk mendistribusikan isi ulang LPG Tertentu sampai ke Sub Penyalur LPG Tertentu;
 - c. wilayah pendistribusian LPG Tertentu tepat sasaran oleh Penyalur LPG Tertentu ditetapkan oleh Badan Usaha Penugasan berdasarkan wilayah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;

- 11 -

- d. Badan Usaha Penugasan wajib melaporkan daftar Penyalur LPG Tertentu dan Sub Penyalur LPG Tertentu serta wilayah pendistribusian LPG Tertentu yang menjadi tanggung jawab Penyalur LPG Tertentu dan Sub Penyalur LPG Tertentu secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Direktur Jenderal; dan
- e. Penyalur LPG Tertentu dan Sub Penyalur LPG Tertentu wajib memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagai berikut:
 - 1) persyaratan Penyalur LPG Tertentu:
 - a) mendapatkan penunjukan dari Badan Usaha Penugasan dengan terlebih dahulu memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Usaha Penugasan;
 - b) mendapatkan rekomendasi untuk mendirikan Penyalur LPG Tertentu dari perangkat daerah yang membidangi urusan perdagangan setempat;
 - c) memiliki perjanjian kerja sama penyaluran yang mengatur hubungan kerja sama antara Badan Usaha Penugasan dengan Penyalur LPG Tertentu; dan
 - d) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 47302 atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) kewajiban Penyalur LPG Tertentu:
 - a) mendistribusikan seluruh isi ulang LPG Tertentu kepada Sub Penyalur LPG Tertentu yang telah terdaftar dalam sistem Badan Usaha Penugasan, sesuai ketentuan kuota per bulan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
 - b) membuat laporan realisasi volume penerimaan, penyaluran, stok awal, dan stok akhir LPG Tertentu di Penyalur LPG Tertentu dan Sub Penyalur LPG Tertentu kepada Badan Usaha Penugasan dan bupati/walikota setempat;

- 12 -

- c) memastikan seluruh Sub Penyalur LPG Tertentu memiliki dan mampu mengoperasikan perangkat elektronik yang digunakan untuk proses Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu ke pengguna LPG Tertentu;
 - d) mencantumkan papan informasi di Penyalur LPG Tertentu yang memuat paling sedikit nama Penyalur LPG Tertentu, alamat Penyalur LPG Tertentu, *call center* kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi, dan *call center* Badan Usaha Penugasan;
 - e) membuka layanan *helpdesk* pendataan Pengguna LPG Tertentu di lokasi kantor dan/atau gudang Penyalur LPG Tertentu; dan
 - f) melakukan Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) persyaratan Sub Penyalur LPG Tertentu:
- a) mendapatkan penunjukan dari Penyalur LPG Tertentu dengan terlebih dahulu memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Usaha Penugasan dan disetujui oleh Badan Usaha Penugasan;
 - b) mendapatkan rekomendasi mendirikan Sub Penyalur LPG Tertentu dari Camat/Lurah/Kepala Desa setempat;
 - c) memiliki perjanjian kerja sama penyaluran yang mengatur hubungan kerja sama antara Penyalur LPG Tertentu dengan Sub Penyalur LPG Tertentu;
 - d) memiliki dan mampu mengoperasikan perangkat elektronik yang digunakan untuk proses Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu ke pengguna LPG Tertentu; dan
 - e) memiliki NIB dengan KBLI 47772 atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) kewajiban Sub Penyalur LPG Tertentu:
- a) melakukan Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu kepada pengguna LPG Tertentu yang telah terdata dalam sistem berbasis web dan/atau aplikasi yang dibuat oleh Badan Usaha Penugasan;

- 13 -

- b) mencantumkan papan informasi di Sub Penyalur LPG Tertentu yang memuat paling sedikit nama Sub Penyalur LPG Tertentu, alamat Sub Penyalur LPG Tertentu, nama Penyalur LPG Tertentu, harga eceran tertinggi, *call center* kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi, dan *call center* Badan Usaha Penugasan;
 - c) membuka layanan *helpdesk* pendataan Pengguna LPG Tertentu di lokasi Sub Penyalur LPG Tertentu; dan
 - d) melakukan Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mekanisme Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran Tahap I
- Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran Tahap I dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu dilakukan kepada pengguna LPG Tertentu yaitu Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran, dan Petani Sasaran;
 - b. Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu kepada pengguna LPG Tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a hanya dapat dilakukan oleh Sub Penyalur LPG Tertentu;
 - c. Badan Usaha Penugasan membuat sistem berbasis web dan/atau aplikasi yang akan digunakan pengguna LPG Tertentu untuk melakukan Pendataan Pengguna LPG Tertentu dan transaksi pembelian LPG Tertentu;
 - d. 1 (satu) nama dalam NIK atau KK untuk setiap Pengguna LPG Tertentu dapat menjadi kategori Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran, dan Petani Sasaran;
 - e. pendataan Pengguna LPG Tertentu pada sistem berbasis web dan/atau aplikasi yang telah dibuat oleh Badan Usaha Penugasan dilakukan dengan:
 - 1) pencocokan data Pengguna LPG Tertentu; atau
 - 2) pendataan Pengguna LPG Tertentu secara mandiri melalui web dan/atau aplikasi yang dibuat oleh Badan Usaha Penugasan atau di Sub Penyalur LPG Tertentu.

- 14 -

- f. Badan Usaha Penugasan melakukan pencocokan data Pengguna LPG Tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 1) dengan Data *By Name By Addrees*, berdasarkan data sebagai berikut untuk:
 - 1) Rumah Tangga menggunakan data kependudukan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - 2) Nelayan Sasaran menggunakan data pendistribusian paket perdana LPG untuk kapal penangkap ikan yang telah diberikan oleh Pemerintah; dan
 - 3) Petani Sasaran menggunakan data pendistribusian paket perdana LPG untuk mesin pompa air yang telah diberikan oleh Pemerintah.
- g. Pendataan Pengguna LPG Tertentu secara mandiri melalui web dan/atau aplikasi atau di Sub Penyalur LPG Tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 2) dilakukan oleh:
 - 1) Pengguna LPG Tertentu untuk Rumah Tangga yang tidak termasuk dalam pencocokan data sebagaimana dimaksud dalam huruf f, dengan melakukan pengisian data sebagai berikut:
 - a) jenis pengguna LPG Tertentu;
 - b) nama lengkap;
 - c) nomor KK;
 - d) NIK;
 - e) provinsi;
 - f) kabupaten/kota;
 - g) kecamatan;
 - h) kelurahan;
 - i) alamat lengkap; dan
 - j) data nomor telepon seluler dan alamat *email*, jika ada.
 - 2) Pengguna LPG Tertentu untuk Usaha Mikro dengan mengisi data dalam huruf g angka 1) serta melampirkan surat keterangan sebagai Usaha Mikro yang merupakan Pengguna LPG Tertentu untuk memasak dari Kepala Desa/Lurah/setara.

- 15 -

- h. Pengguna LPG Tertentu yang telah terdata sebagaimana dimaksud dalam huruf e sampai dengan huruf g, dapat melakukan transaksi pembelian isi ulang LPG Tertentu di Sub Penyalur LPG Tertentu dengan menggunakan dan membawa kartu tanda penduduk yang telah terdata; dan
 - i. dalam melakukan transaksi penjualan isi ulang LPG Tertentu, Sub Penyalur LPG Tertentu melakukan input NIK pada sistem berbasis web dan/atau aplikasi serta melakukan pencocokan kesesuaian data pada sistem dengan data pada kartu tanda penduduk yang dibawa oleh Pengguna LPG Tertentu.
3. Mekanisme Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran Tahap II
- Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran Tahap II dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu dilakukan kepada pengguna LPG Tertentu yaitu Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran, dan Petani Sasaran;
 - b. Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu ke pengguna LPG Tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a hanya dapat dilakukan oleh Sub Penyalur LPG Tertentu;
 - c. Dalam melakukan transaksi penjualan isi ulang LPG Tertentu, Sub Penyalur LPG Tertentu melakukan input NIK pada sistem berbasis web dan/atau aplikasi serta melakukan pencocokan kesesuaian data pada sistem dengan data pada kartu tanda penduduk yang dibawa oleh pengguna LPG Tertentu;
 - d. Badan Usaha Penugasan melakukan pemadanan data pengguna LPG Tertentu yang telah terdata dalam sistem berbasis web dan/atau aplikasi dengan Data *By Name By Address*;
 - e. Badan Usaha Penugasan melakukan pembatasan volume pembelian per kelompok pengguna LPG Tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada sistem berbasis web dan/atau aplikasi dengan cara:
 - 1) mengunci alokasi per nomor KK pengguna LPG Tertentu untuk pembatasan volume pembelian kelompok Rumah Tangga dan Usaha Mikro; dan

- 16 -

- 2) mengunci alokasi per NIK pengguna LPG Tertentu untuk pembatasan volume pembelian kelompok Petani Sasaran dan Nelayan Sasaran.
 - f. Pembelian isi ulang LPG Tertentu di Sub Penyalur LPG Tertentu hanya dapat dilakukan oleh pengguna LPG Tertentu yang telah terdata dalam Data *By Name By Address* sesuai hasil pemadanan oleh Badan Usaha Penugasan; dan
 - g. Badan Usaha Penugasan membuat layanan pengaduan bagi pengguna LPG Tertentu yang berhak dan telah terdapat dalam Data *By Name By Address* namun belum terdata pada sistem berbasis web dan/atau aplikasi.
4. Kuota Volume Isi Ulang LPG Tertentu
- a. Penetapan Kuota Volume Isi Ulang LPG Tertentu
 Penetapan kuota volume isi ulang LPG Tertentu dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengusulkan kuota volume isi ulang LPG Tertentu berdasarkan pengguna LPG Tertentu per kabupaten/kota per kecamatan per kelurahan/desa kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
 - 2) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan evaluasi dan mengusulkan kuota volume isi ulang LPG Tertentu berdasarkan pengguna LPG Tertentu per provinsi per kabupaten/kota per kecamatan per kelurahan/desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;
 - 3) Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan menetapkan kuota volume isi ulang LPG Tertentu per kabupaten/kota dengan berpedoman pada kuota volume isi ulang LPG Tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) beserta perubahannya; dan
 - 4) Terhadap penetapan kuota volume isi ulang LPG Tertentu per kabupaten/kota, Direktur Jenderal dapat melakukan realokasi kuota volume isi ulang LPG Tertentu per kabupaten/kota berdasarkan hasil monitoring dan/atau evaluasi realisasi dan kecukupan kuota volume isi ulang LPG Tertentu per kabupaten/kota.

- 17 -

b. Pendistribusian Kuota Volume Isi Ulang LPG Tertentu

Pendistribusian kuota volume isi ulang LPG Tertentu dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Badan Usaha Penugasan mendistribusikan kuota volume isi ulang LPG Tertentu di setiap kabupaten/kota kepada Penyalur LPG Tertentu di kabupaten/kota sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam APBN beserta perubahannya dan sesuai dengan penetapan Direktur Jenderal mengenai kuota volume isi ulang LPG Tertentu; dan
- 2) Penyalur LPG Tertentu mendistribusikan kuota volume isi ulang LPG Tertentu ke Sub Penyalur LPG Tertentu dengan mempertimbangkan jumlah kebutuhan pengguna LPG Tertentu yang telah terdata pada sistem berbasis web dan/atau aplikasi yang dibuat oleh Badan Usaha Penugasan.

D. Penganggaran

Anggaran terkait dengan pengadaan dan pendistribusian isi ulang LPG Tertentu untuk:

- a. anggaran subsidi isi ulang LPG Tertentu bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN);
- b. anggaran dukungan operasional pengawasan penyaluran LPG Tertentu bersumber dari anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Mekanisme Pelaporan dan Pengawasan Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu

- a. Mekanisme Pelaporan Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu
Pelaporan dalam Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 18 -

1. Badan Usaha Penugasan wajib menyampaikan laporan realisasi volume penerimaan, penyaluran, stok awal, dan stok akhir LPG Tertentu di Penyalur LPG Tertentu dan Sub Penyalur Tertentu per Penyalur LPG Tertentu secara berkala setiap bulan kepada Direktur Jenderal sesuai dengan penetapan Direktur Jenderal mengenai pedoman verifikasi isi ulang LPG tabung 3 kilogram;
 2. Penyalur LPG Tertentu wajib menyampaikan laporan realisasi volume penerimaan, penyaluran, stok awal, dan stok akhir LPG Tertentu di Penyalur LPG Tertentu dan Sub Penyalur LPG Tertentu secara berkala setiap bulan di wilayah yang merupakan tanggung jawabnya kepada Badan Usaha Penugasan dan bupati/walikota setempat; dan
 3. Sub Penyalur LPG Tertentu wajib menyampaikan laporan realisasi volume penerimaan, penyaluran, stok awal, dan stok akhir LPG Tertentu di Sub Penyalur LPG Tertentu secara berkala setiap bulan di wilayah yang merupakan tanggung jawabnya kepada Penyalur LPG Tertentu dan lurah/kepala desa setempat.
- b. Mekanisme Pengawasan Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu
- Pengawasan dalam Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
1. Direktur Jenderal membentuk tim untuk membantu pelaksanaan pengawasan Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu;
 2. tim sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1 bertugas melakukan pengawasan sebagai berikut:
 - a. pengawasan rutin berdasarkan laporan dari Badan Usaha Penugasan; dan
 - b. pengawasan insidental dengan melakukan pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan dari masyarakat atau instansi terkait.
 3. Badan Usaha Penugasan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE)/Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE), Penyalur LPG Tertentu, dan Sub Penyalur LPG Tertentu dalam pelaksanaan Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu serta pemberian sanksi jika terdapat pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 19 -

F. Verifikasi

Verifikasi terhadap realisasi volume isi ulang LPG Tertentu dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap realisasi volume isi ulang LPG Tertentu yang didistribusikan oleh Badan Usaha Penugasan sampai ke pengguna LPG Tertentu setiap bulan dan triwulan, setelah proses pendataan dan evaluasi melalui web dan/atau aplikasi yang dibuat oleh Badan Usaha Penerima Penugasan selesai dilaksanakan; dan
2. Direktur Jenderal menetapkan pedoman verifikasi isi ulang LPG Tertentu tepat sasaran.

G. Pengenaan Sanksi

Terhadap pelanggaran ketentuan dalam Keputusan Menteri ini, pelanggaran kebijakan yang ditetapkan Menteri, dan/atau pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan:

1. Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis; dan
2. Badan Usaha Penugasan mengatur pemberian sanksi kepada Penyalur LPG Tertentu dan Sub Penyalur LPG Tertentu.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


M. IDRIS F. SIHITE

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Pemilik Pangkalan LPG

Nama :.....

Alamat :.....

Umur :.....

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu mengelola pangkalan LPG ini?
2. Bagaimana proses penyaluran LPG dari agen sampai ke konsumen?
3. Siapa saja yang biasanya membeli LPG 3 kg di sini?
4. Apakah pembeli diminta menunjukkan KTP atau NIK?
5. Apakah pangkalan menggunakan aplikasi/MyPertamina saat penjualan?
6. Bagaimana cara memastikan LPG dijual kepada pihak yang berhak?
7. Berapa harga jual LPG 3 kg di pangkalan ini?
8. Apakah pernah terjadi keterlambatan atau kekurangan stok?
9. Kendala apa yang paling sering dihadapi dalam distribusi LPG?
10. Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem distribusi LPG saat ini sudah berjalan dengan baik dan tepat sasaran?
11. Apakah pernah terjadi antrean panjang masyarakat?
12. Apakah ada pembeli yang membeli untuk dijual kembali?
13. Bagaimana jika ada masyarakat yang tidak membawa identitas?
14. Apakah ada pengawasan dari pihak agen atau pemerintah?
15. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap sistem distribusi LPG ke depan?

Supir/petugas pengantar LPG

Nama :.....

Alamat :.....

Umur :.....

1. Sudah berapa lama bekerja mengantar LPG?
2. Dalam sehari biasanya mengantar ke berapa pangkalan?
3. Bagaimana prosedur pengiriman LPG dari agen ke pangkalan?
4. Apakah jadwal pengiriman selalu tepat waktu?
5. Kendala apa yang paling sering terjadi saat pengiriman?
6. Apakah pernah terjadi keterlambatan distribusi?
7. Apa penyebab keterlambatan biasanya?
8. Bagaimana kondisi jalan atau akses menuju pangkalan?
9. Apakah jumlah tabung yang dikirim sesuai dengan permintaan pangkalan?
10. Apakah pernah melihat antrean panjang di pangkalan?
11. Menurut Anda, apakah distribusi LPG sudah berjalan lancar?
12. Apakah ada pengawasan saat proses pengiriman?
13. Apa saran Anda agar distribusi LPG lebih baik?

Konsumen pengguna LPG

Nama :.....

Alamat :.....

Umur :.....

1. Sudah berapa lama membeli LPG di pangkalan ini?
2. Biasanya membeli LPG untuk kebutuhan apa?
3. Seberapa sering membeli LPG 3 kg?
4. Apakah mudah mendapatkan LPG di pangkalan ini?
5. Apakah pernah mengalami antrean panjang?
6. Apakah harga LPG di sini sesuai yang diketahui masyarakat?
7. Apakah pernah membeli dengan harga lebih mahal?
8. Apakah pernah diminta menunjukkan KTP/NIK saat membeli?
9. Apakah menurut Anda penyaluran LPG di sini sudah tertib?
10. Apakah pernah tidak kebagian LPG?
11. Menurut Anda, apakah LPG 3 kg sudah tepat sasaran?
12. Apa kendala terbesar yang dirasakan saat membeli LPG?
13. Apa saran Anda terhadap pelayanan pangkalan?

Lampiran 3 Dokumentasi

1. Dokumentasi dengan Ibu Fitriani selaku pemilik Pangkalan Fitriani Pada tanggal 26 Juni 2026



2. Dokumentasi dengan Ibu Lidya selaku pemilik Pangkalan Risky Pada tanggal 11 Juni 2026



3. Dokumentasi dengan Ibu Hadariah selaku pemilik Pangkalan Kamal Pada tanggal 20 Juni 2026



4. Dokumentasi dengan Bang Haris selaku pemilik Pangkalan Humaheru Pada tanggal 30 Juni 2026



5. Dokumentasi dengan 3 konsumen pengguna LPG di Pangkalan Fitriani Pada tanggal 26 Juni 2026



6. Dokumentasi dengan 3 konsumen pengguna LPG di Pangkalan Risky Pada tanggal 11 Juni 2026



7. Dokumentasi dengan 3 konsumen pengguna LPG di Pangkalan Kamal Pada tanggal 20 Juni 2026



8. Dokumentasi dengan 3 konsumen pengguna LPG di Pangkalan Humaheru Pada tanggal 30 Juni 2026



9. Dokumentasi dengan Bapak Rusli selaku sopir/pengantar LPG di Pangkalan Fitriani Pada tanggal 26 Juni 2026



10. Dokumentasi dengan Bapak Iqbal selaku sopir/pengantar LPG di Pangkalan Risky Pada tanggal 11 Juni 2026



11. Dokumentasi dengan Bapak Amat selaku sopir/pengantar LPG di Pangkalan Kamal Pada tanggal 20 Juni 2026



12. Dokumentasi dengan Bapak Supian selaku sopir/pengantar LPG di Pangkalan Humaheru Pada tanggal 30 Juni 2026



Lampiran 4 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 334 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari,
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi,
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin,
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari,
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah,
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 1 Maret 2025
- M E M U T U S K A N
- Menetapkan : Mengangkat Arie Sulistyoko, S.Sos, MH, dan Dr. Ahmad Muhajir, SHI., MA sebagai Penguji I dan Pertama Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- Nama : Nazwa Syifa
NIM : 220102030016
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Pendistribusian Lpg Di Tingkat Pangkalan Analisis Terhadap Pelaksanaan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 K/Mg 01/Mem M/2023
- Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 14/03/2025
Waktu : 10.30-12.00
Tempat : Ruang Munaqasyah I
- Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banjarmasin
Tanggal : 13 Maret 2025

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH

Kd Map. 50

Lampiran 5 Surat Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini, Jumat, 14/03/2025 pukul 10.30 s.d 12.00 bertempat di Ruang Munafasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama

Nama Nazwa Syifa
NIM 220102030016
Tempat, Tgl Lahir Banjarmasin, 22 April 2003
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul "Pendistribusian Lpg Di Tingkat Pangkalan Analisis Terhadap Pelaksanaan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 K/Mg 01/Mem M/2023"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut

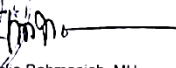
1. Arie Sulistyoko, S Sos, MH (Penguji I)
2. Dr. Ahmad Muhajir, SHI, MA (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan

- ☐ 1. Diterima
☐ 2. Diterima dengan perbaikan
☒ 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi

- ☐ 4. Ditolak dan disarankan

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Arie Sulistyoko, S Sos, MH	Penguji I	
2.	Dr. Ahmad Muhajir, SHI, MA	Penguji II	

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Anelia Rahmania, MH

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map 50

Lampiran 6 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1268 TAHUN 2025
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Meningat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Menetapkan : Mengangkat Dr. Ahmad Muhajir, SHI., MA. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:

Nama : Nazwa Syifa
NIM : 220102030016
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Pendistribusian LPG di Empat Pangkalan di Banjarmasin dan Barito Kuala (Analisis Terhadap Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/Mg.01/M/2023)

- Dua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025.
- Iga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Empat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dibuat di : Banjarmasin
Tanggal : 24 November 2025

Amelia Rahmania, MH.

Kd N

Lampiran 7 Surat Permohonan Izin Riset Pemilik Pangkalan

Pangkalan Fitriani



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-1740/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2026

4 Juni 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Pemilik Pangkalan Fitriani
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **NAZWA SYIFA**
NIM : 220102030016
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Pramuka Komplek Semanda Raya Sungai Lulut Kec.
Banjarmasin Timur

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 02 Juni - 02 Juli 2026 dengan judul:

**Pendistribusian LPG di Empat Pangkalan di Banjarmasin dan Barito Kuala
(Analisis Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 37.K/Mg.01/Mem.M/2023)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



AHMAD MUHAJIR

Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pangkalan Risky



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-1733/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : Permohonan Izin Riset

4 Juni 2026

Kepada Yth.
Pemilik Pangkalan Risky
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **NAZWA SYIFA**
NIM : 220102030016
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Pramuka Komplek Semanda Raya Sungai Lutut Kec.
Banjarmasin Timur

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 02 Juni - 02 Juli 2026 dengan judul:

**Pendistribusian LPG di Empat Pangkalan di Banjarmasin dan Barito Kuala
(Analisis Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 37.K/Mg.01/Mem.M/2023)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



AHMAD MUHAJIR

Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pangkalan Kamal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-1734/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2026 4 Juni 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Pemilik Pangkalan Kamal
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **NAZWA SYIFA**
NIM : 220102030016
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Pramuka Komplek Semanda Raya Sungai Lulut Kec.
Banjarmasin Timur

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 02 Juni - 02 Juli 2026 dengan judul:

**Pendistribusian LPG di Empat Pangkalan di Banjarmasin dan Barito Kuala
(Analisis Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 37.K/Mg.01/Mem.M/2023)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



AHMAD MUHAJIR

Melalui Lebih Baik Melalui
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pangkalan Humaheru



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-1735/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2026 4 Juni 2026
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
 Pemilik Pangkalan Humaheru
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **NAZWA SYIFA**
 NIM : 220102030016
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Jl. Pramuka Komplek Semanda Raya Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 02 Juni - 02 Juli 2026 dengan judul:

**Pendistribusian LPG di Empat Pangkalan di Banjarmasin dan Barito Kuala
 (Analisis Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
 Nomor 37.K/Mg.01/Mem.M/2023)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,



AHMAD MUHAJIR

Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 8 Surat Keterangan Selesai Riset

Pangkalan Fitriani

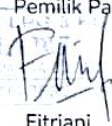
SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nama : Fitriani
Jabatan : Pemilik Pangkalan
Alamat : Jl. Pramuka Komplek Semanda Raya No. 32 Kel.
Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur
Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:
Nama : Nazwa Syifa
NIM : 220102030016
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Universitas : Universitas Islam Negeri Banjarmasin

Telah selesai melakukan penelitian di Pangkalan LPG 3 KG Fitriani di Jl. Pramuka Komplek Semanda Raya, selama 1 (satu) hari, pada tanggal 26 Juni 2026, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Banjarmasin, 26 Juni 2026

Pemilik Pangkalan

Fitriani

Pangkalan Risky

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nama : Lidya

Jabatan : Pemilik Pangkalan

Alamat : Jl. Pramuka Komplek Semanda 3 Kel. Sungai Lulut Kec.
Banjarmasin Timur

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Nazwa Syifa

NIM : 220102030016

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

Universitas : Universitas Islam Negeri Banjarmasin

Telah selesai melakukan penelitian di Pangkalan LPG 3 KG Risky di Jl. Pramuka Komplek Semanda 3, selama 1 (satu) hari, pada tanggal 11 Juni 2026, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Banjarmasin, 12 Juni 2026

Pemilik Pangkalan



Lidya

Pangkalan Kamal

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nama : Hadariah
Jabatan : Pemilik Pangkalan
Alamat : Jelapat 1 No. 10 Rt. 18 Kec. Tamban Kab. Batola
Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:
Nama : Nazwa Syifa
NIM : 220102030016
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Universitas : Universitas Islam Negeri Banjarmasin

Telah selesai melakukan penelitian di Pangkalan LPG 3 KG Kamal di Jelapat 1 No. 10 Rt. 18 Kec. Tamban Kab. Batola, selama 1 (satu) hari, pada tanggal 20 Juni 2026, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Jelapat, 22 Juni 2026

Pemilik Pangkalan



Pangkalan Humaheru

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nama : Haris Fadillah
Jabatan : Pemilik Pangkalan
Alamat : Jl. Berangas Barat Rt. 15 Desa Berangas Barat Kec.
Alalak Kab. Barito Kuala

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Nazwa Syifa
NIM : 220102030016
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Universitas : Universitas Islam Negeri Banjarmasin

Telah selesai melakukan penelitian di Pangkalan LPG 3 KG Humaheru, selama 1 (satu) hari, pada tanggal 30 Juni 2026, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Berangas, 1 Juli 2026

Pemilik Pangkalan



Haris Fadillah

Lampiran 9 Surat Selesai Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-2801/Un.14/III.2/PP.00.1/07/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Nazwa Syifa
NIM : 220102030016
Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Juni 2026
Waktu : 11.00 - 13.00
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. Ahmad Muhajir, SHI, M.A.
Anggota : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk
Anggota : Dr. Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 85 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 17 Juli 2026

Rit. Ketua Prodi,

Ahmad Muhajir, SHI, M.A.
NIP. 19820511 201101 1 007

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 707

Lampiran 10 Sertifikat Baca Tulis AL-Qur'an

	
KEMENTERIAN AGAMA RI FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN	
Sertifikat	
Nomor: B-2705/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2026	
Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Menerangkan bahwa:	
Nazwa Syifa	
NIM : 220102030016	
Kelahiran Banjarmasin, 22 April 2003	
Telah mengikuti Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an yang dilaksanakan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat Baik Sekali	
Banjarmasin, 14 Juli 2026 D e k a n,	
	
Wahidah	
Dokumen ini telah diarsipkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).	

Lampiran 11 Sertifikat Keterampilan Komputer

 PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH PUSKOM FASYA UIN ANTASARI BANJARMASIN Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin		
<u>SERTIFIKAT</u>		
Nomor : FS-PF/Pel/IV/220102030016/2024		
Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:		
NAZWA SYIFA		
Tempat dan Tanggal Lahir :		
BANJARMASIN, 22/04/2003		
Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer		
PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	75	Baik
Microsoft Office Excel	90	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	88	Amat Baik
Yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni sampai dengan 19 Juli 2024		
Banjarmasin, 29 Juli 2024		
 Ketua Muhammad Haris, M.Kn. NIP. 198611172011011005 		
Mengetahui, Dekan,  		
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. NIP. 197105191997032001		

Lampiran 12 Sertifikat Toefl

**ENGLISH EDUCATION DEPARTMENT
FACULTY OF TARBIYAH AND TEACHER TRAINING
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

B-385/In.01/III.2.f/TOEFL/05/2026

To Whom It May Concern

This is to certify that

NAZWA SYIFA

has taken prediction test of TOEFL with the following score:

Section I		Section II		Section III		TOTAL SCORE
Raw	Converted	Raw	Converted	Raw	Converted	Converted
8	32	24	48	20	40	400

Note:

- Section I : Listening Comprehension (50 Questions)
 Section II : Structure and Written Expression (40 Questions)
 Section III : Vocabulary and Reading Comprehension (50 Questions)
 Raw Score : Total Correct Answers

Banjarmasin, 22nd May 2026
 Head of English Department



Afifah Linda Sari, M.Pd
 NIP. 19871110 201503 2004



*Valid until 22nd November 2026

JURUSAN TADRIS BAHASA INGGRIS FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km.4.5 Banjarmasin 70235 Telp. 05113253939/ 005248396094
 This test is neither agreed nor endorsed by ETS

Lampiran 13 Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 32625783
 website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

NAMA : Nazwa Syifa
NIM : 220102030016
JURUSAN : Hukum Tata Negara
SEMESTER : 8
TAHUN : 2025/2026

AKADEMIK

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KOMULATIF	KETERANGAN
A.	Aspek Keagamaan dan Kebangsaan	4	38	1. Sertifikat Ma'had al-Jami'ah Tahap 2 (Periode Januari-Maret 2023) (25) 2. Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan oleh LP2M UIN Antasari 2025 (2) 3. Sertifikat Anggota KPPS 2024 (8) 4. Sertifikat Peserta Sharing Time dengan tema Rahasia Mengubah Takdir Jodoh, Rezeki & Sukses 2025 (3)
B.	Aspek Akademik dan Keilmuan	20	76	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2022 (2) 2. Peserta PBAK Alterity oleh DEMA Fakultas Syariah 2022 (2)



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				3. Sertifikat Kuliah Umum bersama Perwakilan OMBUDSMAN Republik Indonesia Kalimantan Selatan 2024 (3)
				4. Sertifikat Kuliah Umum bersama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2024 (3)
				5. Sertifikat sebagai peserta webinar yang berjudul AI for Automation: n8n untuk Hidup yang Lebih Terstruktur 2026 (3)
				6. Sertifikat sebagai peserta webinar yang berjudul AI for AI Content Creator: Konsisten Upload Tanpa Burnout 2026 (3)
				7. Sertifikat sebagai peserta webinar yang berjudul Bebas Pilih Karir: Cara Jitu Jurusan Apapun Bisa Kerja Dimanapun 2026 (3)
				8. Sertifikat sebagai peserta webinar yang berjudul Campus Life Balance:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				Sukses Akademik, Sosial, dan Personal 2025 (5)
				9. Sertifikat sebagai peserta webinar yang berjudul AI for Job Seeker: Tips Remote Work Kerja dari Mana Saja 2026 (3)
				10. Sertifikat sebagai peserta webinar yang berjudul AI for Student: AI Playbook untuk Menjadi Mahasiswa Berprestasi 2026 (3)
				11. Sertifikat sebagai peserta webinar yang AI for Self Space: Memastikan Diri Tetap Berkembang di Era AI 2026 (3)
				12. Sertifikat sebagai peserta webinar yang berjudul AI for AI for Business: Roadmap 100 Juta Pertama dari AI 2026 (3)
				13. Peserta Stadium Generale yang berjudul Dinamika Penegakkan Hukum dan Keadilan Masyarakat di Indonesia 2022 (2)
				14. Peserta Stadium Generale dengan tema



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				Menggunakan YouTube untuk Penelitian dan Pengajaran 2023 (2) 15. Peserta Kegiatan Tafsir Film 2025 (2) 16. Sertifikat Presenter International Competition and Conferance on Law and Sharia (ICCLS) 2024 (10) 17. Sertifikat Peserta International Competition and Conferance on Law and Sharia (ICCLS) 2024 (5) 18. Publikasi Artikel berjudul Review of Islamic Law and Human Rights on Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender yang diterbitkan oleh Interdisciplinary Explorations in Research Journal Mei 2024 (7) 19. Publikasi Artikel berjudul Peran Komisi Perlindungan Anak dalam Mengatasi Kasus Bullying yang diterbitkan oleh
--	--	--	--	---



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				Interdisciplinary Explorations in Research Journal Januari 2025 (7)
				20. Webinar "Jnana Margah Prakashah" yang diselenggarakan oleh Overseas Indonesian Students' Association Alliance (OISAA) / Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPI Dunia) 2024 (5)
C.	Aspek Keorganisasi an dan Pengabdian Masyarakat	1	2	1. Sertifikat sebagai peserta dalam kegiatan HOME oleh HMJ Hukum Tata Negara 2022 (2)
D.	Aspek Bakat Minat dan Kewirausahaan	1	2	1. Sertifikat Peserta Pelatihan Komputer Fakultas Syariah 2024 (2)
JUMLAH		26	118	

Banjarmasin, 10 Juni 2026

Dosen Pembimbing

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan

Kerja sama


Dr. Ahmad Muhajir, SHL., MA.

NIP. 198205112011011007



Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197703022003121001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Nazwa Syifa

Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 22 April 2003

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Alamat Rumah : Jl. Pramuka Komp. Semanda Raya No. 35
A Rt. 20 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin
Timur

HP/Email : 0895700760913/nazwasyifaalkatiri@gmail.com

Pendidikan : TK Rahayu
SDN Sungai Lulut 8
SMPIT Ukhuwah
MAN 2 Kota Banjarmasin

Orang Tua

a. Ayah

Nama : Amir Faisal Abdillah Alkatiri

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Pramuka Komp. Semanda Raya No. 35
A Rt. 20 Kel. Sungai Lulut Kec.
Banjarmasin Timur

b. Ibu

Nama : Hairunnisa

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Pramuka Komp. Semanda Raya No. 35 A
Rt. 20 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin
Timur

Saudara Kandung : M. Alfi Sahrin

Muhammad Rizky Fadillah

Azizah Syaima

Pengalaman Organisasi : -